



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Tml



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir di xxxxx xxxxxxx, 09 Agustus 1986, NIK:6213066009870002, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di Desa xxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, domisili elektronik pada alamat email: [sitikamariah198@gmail.com](mailto:sitikamariah198@gmail.com), selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**Rahmatullah bin Darmansyah**, tempat tanggal lahir di Pandamaan, 18 Juni 1982, agama Islam, pendidikan Diploma Tiga (D3), pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx di Dinas Pertanian Hulu Sungai Utara, tempat tinggal di Desa Pandamaan, xx xxx xx xx1, Kecamatan Danau Panggang, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2022 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2022/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang Layang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:22/05/XI/2014 tanggal 14 November 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman orang tua Tergugat di Desa Pandamaan, xx xxx xx xx1, Kecamatan Danau Panggang, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx selama 2 tahun dan mengambil tempat kediaman orang tua Penggugat di Desa xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, hingga pisah tempat kediaman;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 6 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
  - A. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama. sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung oleh orang tua Tergugat;
  - B. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan atau tanpa alasan yang jelas dan pulanginya sering larut malam

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2022/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sampai pagi, apabila ditanya darimana saja ia selama itu, Tergugat hanya menjawab dari main ke rumah teman;

C. Tergugat pernah meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2020 tanpa alasan yang jelas dan berkata bahwa Penggugat tidak usah lagi mencari Tergugat, namun Penggugat tetap berusaha mencari Penggugat. Ternyata Tergugat telah menikah lagi, yang diketahui Penggugat dari laporan tetangga di sekitar yang sering melihat Tergugat pergi bersama perempuan tersebut. Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat namun Tergugat tidak pernah mengakui. Akhirnya Penggugat mencari tahu sendiri hal tersebut dan memang benar Tergugat sudah menikah lagi sejak tahun 2020;

5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2020 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx di Dinas Pertanian Hulu Sungai Utara dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 3.276.600.00 (Tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah); maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

8. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan November tahun 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2022, oleh karena itu Penggugat mohon

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2022/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Tergugat dihukum memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 4 tahun 8 bulan sejumlah Rp.60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

9. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik. Hal itu disebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Rahmatullah bin Darmansyah**) terhadap Penggugat (**Siti Kamariah binti Imis**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa :
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

### Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kecuali pada sidang pertama Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2022/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya mau rukun kembali namun tidak berhasil, kemudian bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh upaya mediasi dan dapat memilih mediator sendiri atau mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya penunjukkan mediator kepada Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim menunjuk mediator yang bernama Miftah Faridi, S.H.I, Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Tamiang Layang, sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, lalu memberi kesempatan Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dihadapan Mediator pada tanggal 27 Juli 2022 dan tanggal 10 Agustus 2022, akan tetapi proses mediasi yang dilakukan ternyata juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana hasil laporan mediasi tertanggal 10 Agustus 2022;

Bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga dan di persidangan Penggugat menyatakan tidak melanjutkan proses persidangan tetapi hendak mencabut gugatannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1)

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2022/PA.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Tml dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzuhiyah 1443 Hijriah, oleh kami Syahrul Ramadhan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Miftah Faridi, S.H.I. dan M. Basthomy Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Husaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2022/PA.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ttd

**Syahrul Ramadhan, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Miftah Faridi, S.H.I.**

**M. Basthomy Firdaus, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Husaini, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
4.	Biaya PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Panggilan	Rp.	350.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>

<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>480.000,00</b>
---------------	------------	-------------------

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2022/PA.Tml